



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Dihadirkan dalam Pengujian UU Pertahanan Negara

Jakarta, 25 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD 1945 pada Senin (25/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Gufron, S.H.I., 2) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Indria Fernida Aplha Sonny, S.H., 3) Yayasan Kebajikan Publik Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., 4) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Totok Yulianto, lalu 5) Ikhsan Yosarie, S.IP., 6) Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons) dan 7) Leon Alvinda Putra.

Dalam sidang sebelumnya (21/09), DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPR RI Habiburrahman mengatakan, UU Pertahanan Negara tidak hanya membatasi ancaman bahaya dalam bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Pertahanan Negara. UU Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup ancaman militer dan nonmiliter melainkan juga ancaman yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan Internasional antara lain imigran gelap, bahaya narkoba, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan yang sama pemerintah yang diwakili oleh Bambang Eko mengatakan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang ancaman. Perumusan norma ancaman dalam Pasal 4 UU a quo merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam UU yang merupakan kewenangan pembuat UU, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon. **(EGA / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id